# BUPATI HALMAHERA BARAT

# J A I L O L O

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
## NOMOR : 161 / KPTS / VII / 2017

## TENTANG

## PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TUGURACI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa Tuguraci Kecamatan Jailolo Selatan, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa Tuguraci Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian KepalaDesa Tuguraci KecamatanJ ailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : - Surat BPD Desa Tuguraci Nomor : 140/02/BPD/DT/2016 tanggal11 Februari 2016 Perihal Laporan Pertanggung Jawaban DD dan ADD 2015.

- Surat BPD Desa Tuguraci Nomor :140/06/BPD/DT/2016 tanggal 28 Maret 2016 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tuguraci.
- Surat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 700.04.X/03 – IT.K/2016 tanggal 26 April 2016 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penyalahgunaan Anggaran Desa Desa Tuguraci Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- SuratKetua BPD Nomor: 140/09/BPD/DT/2016 tanggal 12 Juni Perihal Permintaan Bukti Setoran Penyalahgunaan Dana.
- Surat BPD Desa TuguraciNomor :140/04/BPD/DT/2016 tanggal 13 Juli 2016 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tuguraci dan Penempatan Penjabat.
- Surat CamatJailolo Selatan Nomor : 140/136/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa Tuguraci Kecamatan Jailolo Selatan.
- Surat Camat Jailolo Selatan Nomor 140/200/2016 tanggal 12 Oktober 2016 Perihal Tindak lanjut Laporan BPD Tuguraci dan Pengusulan Pemberhentian Kepala Desa Tuguraci.
- Surat Camat Jailolo Selatan Nomor 141.1/190/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Tuguraci.
- Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Desa Kabupaten Halmahera Barat Hari Senin Tanggal 24 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MemberhentikanSdr. **MESAK SARAUNG** dariJabatanKepalaDesaTuguraciKecamatanJailolo SelatanKabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Mengangkat Sdr. **YUSUF KAWUTI** sebagai Penjabat Kepala Desa Tuguraci Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif ;

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 191/KPTS/X/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tuguraci Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 28 July 2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**DANNY MISSY**

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekertaris Daerah | |
| Ass.Bid Pem & Adm.Umum | |
| Kepala DPMPD | |
| Kabag Hukum & Org | |

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.